



**PUTUSAN**

Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, NIK X X X X X, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X X X X X;;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Adam, S.H.I dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Lingasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 4114/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 18 September 2023.

Sebagai : Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan X X X X X, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di X X X X X,; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 18 September 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah terhadap Tergugat pada tanggal 26 April 2023 di hadapan pejabat kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.X X X X X. tertanggal 26 April 2023;
2. Bahwa sesaat setelah akda nikah Tergugat mengucapkan sigat talik talak yang berbunyi: .... apabila saya :
  - 2.1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
  - 2.2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
  - 2.3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya; atau
  - 2.4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 bulan atau lebih Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridla dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepda saya jatuhlah talak saya satu kepadanya.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di X X X X X dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan 1 bulan, selanjutnya sejak bulan Mei 2023 sudah mulai goyah dan memuncak pada masih pada bulan Mei 2023 hingga menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 bulan;
5. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sigat talik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

*Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



6. Bahwa sigat talik talak yang dilanggar Tergugat adalah sebagaimana yang termaktub pada poin 2 pada sigat talik talak, yaitu : Tidak memberi nafkah wajib kepadanya (kepada Penggugat) 3 (tiga) bulan lamanya;
7. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dalam bentuk apapun untuk Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang ;
8. Bahwa selama berpisah, Penggugat berdiam di rumah orang tua Penggugat di X X X X X, sedangkan Tergugat berdiam di rumah orang tua Tergugat di X X X X X;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
10. Bahwa Penggugat ridlo dengan perbuatan Tergugat tersebut dengan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas talak Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq; Majelis Hakim yang memerikasa perkara aquo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat talik talak terpenuhi;
3. Menjatuhkan Thalaq Satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** dengan membayar â€"iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Nur Adam, S.H.I dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4114/Reg.K/2023/PA.Tsm., tanggal 18 September 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya /dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 20 September 2023 dan 29 September 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 26 April 2023 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KUA Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur X X X X X tahun, agama X X X X X, pekerjaan X X X X X, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ...X X X X X.;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di X X X X X. akan tetapi sejak bulan Mei 2023 yang lalu

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selama 4 bulan lamanya) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur X X X X X tahun, agama X X X X X, pekerjaan X X X X X, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ...X X X X X.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2023 ( selama 4 bulan ) yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat , ia tidak lagi memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di X X X X X; yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum, sebagaimana tersebut diatas dan Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

*Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang bea materai, dengan demikian kuasa Penggugat mempunyai kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kliennya dalam menangani perkara a-quo;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bertanggung jawab lagi dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan selama 4 (empat) bulan lamanya dan tidak pernah datang lagi sehingga Penggugat telah melanggar sighth talik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, dan dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 (selama 4 (empat) bulan lamanya), Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Tergugat juga tidak memperdulikan lagi Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini berperilaku baik dan tidak nusyuz;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2023 atau kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Mei 2023 (4 bulan lamanya) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat, baik nafkah lahir maupun bathinnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) membuktikan pula bahwa sesaat akad nikah dilaksanakan, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sehingga

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti Tergugat telah melanggar angka 2 (dua) sighthat ta'lik talak yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dali-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

**Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.**

Panitera Pengganti

**Hj. Mariya Ulfah, S.H.**

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal